

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus keluarga. Anak juga merupakan asset bangsa yang sangat berharga; sumber daya manusia yang berperan penting dalam kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Faktanya, masih ada hak-hak anak yang belum terlindungi secara sempurna. Misalnya dalam hal adanya anak yang lahir di luar perkawinan, yang tentunya tidak dapat dikecualikan dari “anak” yang dimaksud dalam Konvensi Hak-hak Anak maupun UU Perlindungan Anak. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Anak

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Hubungan keperdataan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya berarti bahwa pemenuhan hak dan kewajiban anak luar kawin tersebut hanya dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hal ini berarti bahwa laki-laki sebagai ayah biologis anak tersebut terbebas dari tanggung jawab hukum sebagai orang tua. Hal ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan:

- a. Anak luar kawin berdasarkan putusan MK ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya.
- b. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.
- c. Peraturan pelaksana putusan MK ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya.
- d. Kemajuan yang dibuat putusan MK ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris.
- e. Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak berlaku lagi, berarti diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah,

maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.

Anak luar kawin yang berhak mewaris merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Kelahiran anak merupakan peristiwa yang membawa akibat timbulnya hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak, ibu dan ayah. Hukum harus memberi perlindungan yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Jika tidak demikian, maka akan merugikan hak-hak anak tersebut.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata bagian ke-3 titel/bab ke XIII buku II mulai pasal 862 KUH Perdata: “Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.

Kasus pasangan remaja (sebut saja MD dan SH) MD merupakan keluarga terpandang (kaya) yang melakukan hubungan perkawinan tanpa adanya ikatan pernikahan dengan SH dan melahirkan seorang anak, saat dilahirkan anak

tersebut diasuh oleh orang tua SH. Kemudian MD kawin dengan wanita lain, setelah beberapa lama menikah dan mempunyai anak MD mengakui mempunyai anak dari hubungannya dengan SH, Dari kasus tersebut turut mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang remaja, jika salah satu meninggal, apakah anak tersebut akan mendapatkan harta warisan. Melihat hal tersebut, maka peneliti masih melihat adanya permasalahan tentang kedudukan anak dalam penerimaan harta warisan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul "**PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII 2010 TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Hak Waris Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan anak luar kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hak waris bagi anak luar kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Manusia diciptakan Tuhan berpasang-pasangan dan saling kenal mengenal satu dengan yang lain, serta saling mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakekatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Hubungan hukum dan hubungan biologis. Hubungan hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan terikat dalam suatu perkawinan yang sah secara agama dan hukum Negara dan timbul secara jelas di dalamnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Sedangkan hubungan biologis artinya antara si laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, sehingga menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan seorang anak.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2002 terhadap perlindungan anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional anak sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 harus diberikan kepada setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Orang tua adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberi pendidikan yang baik serta memberikan kasih sayang terhadap anak. Namun seringkali tanggung jawab ini terabaikan oleh orang tua dikarenakan satu dan hal lain.

Salah satu hal yang dapat membantu anak berkembang dengan baik adalah dengan adanya kepastian hukum mengenai anak, baik anak sah maupun anak luar kawin. Status anak yang jelas ini akan membuat anak mendapat perlindungan status hak-hak yang legal seperti dalam hal kelangsungan pendidikan anak dan kehidupan anak di masa yang akan datang.

Anak dalam hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang terlahir dari atau sebagai akibat perkawinan¹. Anak sah terlahir bukan hanya karena adanya hubungan biologis antara si ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum di antara keduanya (ada perkawinan yang sah). Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam akta kelahirannya.

¹ MR Martiman Prodjohamidjojo, 2004, Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 33.

b. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan². Anak luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis dari laki-laki dan perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas pada akta kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu.

Anak luar kawin dalam arti luas sering disebut juga anak tidak sah. Sedangkan dalam arti sempit anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan dan hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).

Kedudukan Anak Luar Kawin diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu dalam Pasal 43:

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diakui dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 / PUU-VIII/2010 menyatakan:

² Ibid, hlm 33.

- a. Anak luar kawin berdasarkan putusan MK ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya.
- b. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.
- c. Peraturan pelaksana putusan MK ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya.
- d. Kemajuan yang dibuat putusan MK ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris.
- e. Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu “*overspaling* atau *bloedshernning*” (anak zinah). Ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuannya (Pasal 280 KUHPperdata)³.

Pasal 280 KUHPperdata, mengatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak di luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan baru ada kalau “ayah” dan atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayahnya dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun.

³ Hartono Soerjopratio, 2013, Hukum Waris Tanpa wasiat, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum di bawah perwalian dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada dibawah kekuasaan orang tua, hal ini sesuai dengan pasal 299 KUHPerdara berbunyi:

Pengakuan anak luar kawin yaitu suatu pengaturan yang dilakukan seseorang dengan cara yang ditentukan Undang-undang bahwa ia adalah bapaknya atau ibunya seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Pasal 278 KUH Pidana mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara si anak dan si bapak atau ibu yang telah mengakuinya (Pasal 280 KUHPerdara).

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak zinah atau anak sumbang⁴.

Akibat pengakuan anak luar kawin yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak

⁴ Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, 2006, Hukum Kawarisan Perdata Barat, Cet. Ke-dua, Jakarta : Prenoda Media group, hlm, 86.

luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik dari pada anak luar kawin yang tidak diakui.

Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan “surat pengesahan”, setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya⁵.

Akibat hukum dari anak yang lahir di luar nikah adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Anak sah menurut Pasal 42 UUPA adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan mencatatkan perkawinan yang telah dilakukan. Dengan demikian apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur sebagai mana diatur dalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap belum sah menurut hukum negara.

Hak waris Anak Luar Kawin (ALK) yang diakui sah diatur dalam pasal 862 sampai dengan pasal 873. Besarnya porsi Anak Luar Kawin (ALK) itu diatur dalam Pasal 863. Isi pasal itu dapat disimpulkan sebagai diuraikan di bawah ini:

Besarnya porsi yang diwaris oleh Anak Luar Kawin (ALK) yang diakui sah dari harta peninggalan ayah atau ibu yang mengakuinya ialah:

⁵Ko Tjay Sing. 2011. *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga, Itikad Baik*, Semarang.

- a. Jika ayah atau ibunya itu meninggalkan janda/duda dan/atau anak keturunan janda/duda dan/atau anak keturunan (ahli waris kelas pertama) maka anak luar kawin itu mendapat bahagian sebesar $\frac{1}{3}$ dari bahagian yang akan diterimanya sekiranya ia adalah anak sah.
- b. Jika ayah atau ibunya itu tidak meninggalkan ahliwaris kelas pertama tapi ada meninggalkan sdr/sdri atau keturunannya dan/atau ayah/ibu (ahli waris kelas kedua) atau yang ada hanya kedua) atau yang ada hanya kakek/nenek dan seterusnya dalam garis lurus keatas (ahliwaris kelas ketiga) maka anak luar kawin memperoleh $\frac{1}{2}$ dari warisan.III. Jika ayah/ibunya itu hanya meninggalkan ahliwaris sah kelas keempat atau keluarga sedarah garis kesamping yang lebih jauh garis kesamping yang lebih jauh pertalian darahnya dari sdr/sdri maka anak luar kawin mendapat bahagian sebesar $\frac{3}{4}$ dari warisan.

Bagaimana cara membagi sisa harta peninggalan setelah bahagian Anak Luar Kawin (ALK) diketahui, jawaban untuk itu diberikan oleh Pasal 864 yang prinsipnya menetapkan bahwa setelah dikeluarkan bahagian yang menjadi hak Anak Luar Kawin (ALK), maka sisa harta penggalan dibagi oleh dan di antara ahliwaris sah menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 852 –861.

Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila:

- a. Orang tuanya kawin,
- b. Sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, begitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, maka demi hukum menjadi anak sah.

2. Kerangka Konsep

Anak luar kawin (dalam arti sempit) adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita di luar perkawinan yang sah, yang tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak terkena larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pada prinsipnya menurut KUHPerdara seorang Anak Luar Kawin (ALK) hanya mempunyai hubungan biologis dengan orang tuanya tanpa adanya hubungan perdata dengan mereka. Pasal 280 KUHPerdara menentukan hubungan perdata di antara seorang Anak Luar Kawin (ALK) dengan orang tuanya hanya terjadi apabila ayah dan atau ibu anak tersebut melakukan "pengakuan anak (*erkening*)". Hubungan perdata timbul antara Anak Luar Kawin (ALK) dengan ayah dan atau ibu yang mengakuinya. Berdasarkan Pasal 282 KUHPerdara, pengakuan Anak Luar Kawin (ALK) harus dilakukan dengan suatu akta otentik. Disamping dilakukannya pengakuan anak. Kedudukan Anak Luar Kawin (ALK) juga dapat ditingkatkan sehingga kedudukannya sama seperti anak sah. hal ini disebut dengan "pengesahan anak (*wettinging*)". Pengesahan anak dapat dilakukan melalui perkawinan kedua orang tua yang telah mengakuinya (Pasal 272 KUHPerdara) atau melalui pengesahan dengan

"surat pengesahan ("*brieven van wettiging*") yang diterbitkan oleh Presiden (Pasal 274 KUHPerdara).

Dengan adanya hubungan perdata antara Anak Luar Kawin (ALK) dengan orang tua yang mengakuinya maka Anak Luar Kawin (ALK) yang bersangkutan mempunyai hak untuk menjadi ahli waris orang tuanya tersebut, demikian ditentukan dalam Pasal 862 KUHPerdara. Jadi seorang Anak Luar Kawin (ALK) hanya berhak mewaris dari orang tuanya apabila orang tuanya melakukan pengakuan anak secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Jika Anak Luar Kawin (ALK) tersebut tidak diakui secara sah oleh orang tuanya maka ia tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya, kecuali tidak terdapat lagi ahli waris yang berhak mewaris berdasarkan UU maka ia akan mewaris dengan mengenyampingkan negara (pasal 873 KUHPerdara).

Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka anak luar kawin, apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Anak Luar Kawin (ALK) hanya mempunyai hak waris terhadap warisan ayah/ibunya sepanjang ayah/ibunya telah mengakuinya dengan sah. Jika Anak Luar Kawin (ALK) belum diakui tidak ada hubungan perdata antara anak tersebut dengan orang tuanya itu dan tanpa hubungan perdata (tidak ada hubungan perdata (tidak ada pertalian keluarga) maka tidak ada pula hubungan pewarisan antara mereka. Meskipun Anak Luar Kawin (ALK) mempunyai hak waris terhadap orang tuanya hak

warisannya itu sangat “inferior sifatnya jika dibandingkan dengan hak waris anak-anak sah karena:

- a. Ia tidak mempunyai hak waris tersendiri, dalam arti kata terhadap warisan orang tuanya itu ia tidak mungkin mewaris sendirian sepanjang orang tuanya masih mempunyai keluarga sedarah dalam batas derajat yang boleh mewaris yaitu enam derajat. yaitu enam derajat.
- b. Ia selalu “membonceng” pada salah satu ahli waris sah yang empat. Anak Luar Kawin (ALK) itu hanya mempunyai hak waris tersendiri jika orang tuanya tidak meninggalkan keluarga yang termasuk dalam keempat-empat kelas ahli waris sah
- c. Porsi atau bahagian yang diterimanya adalah lebih kecil dari porsi yang akan diterimanya sekiranya ia adalah anak sah. Besar kecilnya porsi itu bukan saja ditentukan oleh berapa saja ditentukan oleh berapa orang temannya yang mewaris, akan tetapi terutama sekali oleh kenyataan ahliwaris kelas berapa temannya mewaris itu.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara yuridis normative. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga

memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Penelitian hukum normatif menurut Bambang Sugono terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.⁶

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif yang digunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum yaitu memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

2. Pengumpulan Data

Bahwa penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan berupa: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah kedudukan dalam hak mewaris anak luar nikah pada berbagai referensi

⁶ Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rajawali Press, hlm 41.

⁷ Bambang Sunggono, hlm 113.

⁸ Ibid, hlm 114.

seperi: buku-buku teks, modul, majalah, surat kabar dan bahan lainnya terkait dan mempunyai hubungan erat secara langsung dengan masalah kedudukan dalam hak mewaris anak luar nikah.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan berupa: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Hukum Bahasa Belanda.

3. Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi dan mengklarifikasi data secara sistematis, logis dan yuridis. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data analisis secara deduktif yaitu maksudnya data yang dikumpulkann tersebut berawal dari yang bersifat umum kemudian diklarifikasi dan diseleksi untuk dicari data khususnya yaitu berkaitan dengan objek penelitian.

⁹ Ibid, hlm 114.